RENCANA KERJA – PEMERINTAH DAERAH – RKPD 2027
2026
PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 11, BD 2026/ NO. 11, 7 HLM
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

ABSTRAK

- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 tahun 2026; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 14 tahun 2026; Perda No. 8 Tahun 2024; Perda No. 6 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. RKPD merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai: dasar penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); Tahun 2027; pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS; bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2027; dan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 memuat: rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; arah kebijakan pembangunan nasional; program strategis nasional; dan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan. RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwali ini. Dengan waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2027 mulai tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Dalam Perwali ini mengatur juga ketentuan Perubahan RKPD yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan sebagamana ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Juli 2026.